



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **Muharlan Alias Alan Bin Alm Mahmud;**
2. Tempat Lahir di : Dumai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 1 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Durian No.220, RT.05/06, Desa Simpang Padang, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : **Irpan Siregar Alias Irpan Bin Amran Siregar;**
2. Tempat Lahir di : Belawan, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karya RT.016/007, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama Lengkap : **Ridwan Tampubolon Alias Pak Ronald;**
2. Tempat Lahir di : Simpang Semujur, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 24 Mei 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang Semujur, Desa Tanjung Seri, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHARLAN Als ALAN Bin Alm MAHMUD**, terdakwa II **IRPAN SIREGAR Als IRPAN Bin AMRAN SIREGAR** dan terdakwa III **RIDWAN TAMPUBOLON Als PAK RONALD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl



perbuatan mereka terdakwa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggai.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **MUHARLAN Als ALAN Bin Alm MAHMUD**, terdakwa II **IRPAN SIREGAR als IRPAN Bin AMRAN SIREGAR** dan terdakwa III **RIDWAN TAMPUBOLON als PAK RONALD** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah kain warna putih dengan panjang 30 (tiga puluh) meter berisikan minyak mentah
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam
- 2 (dua) pcs penyambung selang yang terikat dengan karet ban warna hitam
- 5 (lima) pcs clamp merk 3 star 52-55
- 1 (satu) pcs clamp merk ASANO 52-55
- 1 (satu) pcs handle keran warna merah merk MASSAWA.
- 1 (satu) pcs kunci pas ring ukuran 10 (sepuluh) merk FUKUNG
- 2 (dua) bilah pisau cutter merk YAMATA
- 1 (satu) buah cangkul
- 9 (sembilan) potingan karet ban warna hitam
- 2 (dua) unit mesin bor warna orange merk MAKTEC

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, Nomor Polisi BM 3075 EP

**Dikembalikan kepada yang berhak**

- 1 (satu) unit mobil truck tangki tronton warna biru merk Mitsubishi nomor Polisi BK 9152 BQ berisikan minyak mentah beserta kunci kontak



- 1 (satu) rangkap surat tanda nomor kendaraan tanki tronton merk Mitsubishi nomor BK 9152 BQ atas nama pemilik CV Sejahtera Abadi

**Dikembalikan kepada saksi JUNJUNGAN SIMANJUNTAK Als JUNTAK**

- Minyak mentah yang berada di dalam mobil truck tangki tronton warna biru merk Mitsubishi nomor Polisi BK 9152 BQ

**Dikembalikan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia**

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. **MUHARLAN Als ALAN Bin alm.MAHMUD**, terdakwa II **IRPAN SIREGAR als IRPAN Bin AMRAN SIREGAR**, dan terdakwa III **RIDWAN TAMPUBOLON als PAK RONALD**, pada tanggal, hari dan waktunya para terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan Februari 2020 sampai dengan pada hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Karya RT.12, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Pitoh, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mereka terdakwa yang dilakukan dengan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pada bulan Januari 2020 saksi ZULPA Als.IJUL (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Saudara UDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang kerumah terdakwa I dan mengajak untuk melakukan mengambil barang milik orang lain yaitu pencurian minyak mentah dari pipa milik PT.Chevron Pacific Indonesia didaerah PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Karya RT.12, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, lalu saksi ZULPA Als.IJUL, saudara UDIN menyuruh terdakwa I dan saudara UDIN untuk menyewa sebuah warung yang berada di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT 17 Kel.Banjar XII Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir, beberapa hari kemudian terdakwa I dan saudara UDIN mendatangi warung tersebut dan bertemu dengan salah satu anak pemilik warung yang bernama MAYA, saat itu terdakwa I dan saudara UDIN mengatakan ingin menyewa warung yang berada didepan rumah orang tuanya tersebut untuk membuka usaha pecel lele, setelah itu saudari MAYA tersebut menyetujuinya dan terdakwa I dan saudara UDIN memberikan uang muka sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudari MAYA tersebut, selanjutnya keesokkan harinya terdakwa I dan saudara UDIN memperbaiki atap warung depan rumah tersebut dan membuat dinding penutup tanah yang rencananya ditempat itu akan digali untuk menyedot minyak tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia dan posisinya tepat didepan warung tersebut, saat memperbaiki warung tersebut saksi ZULPA Als.IJUL menemui salah satu anak laki-laki pemilik rumah tersebut yang bernama terdakwa II yang kebetulan tinggal dirumah itu dan terdakwa I dan saksi ZULPA Als mengajaknya bekerja sama dalam melakukan pencurian minyak mentah tersebut.

Selanjutnya sekitar bulan Februari 2020 saksi ZULPA Als.IJUL menyediakan peralatan atau alat-alat berupa : 1 (satu) unit mesin Bor untuk melakukan pengeboran pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) batang mata bor khusus untuk alat bor agar minyak tidak menyembur keluar, 1 (satu) set Kabel Las untuk menyambung keran agar menempel di pipa aliran minyak mentah, 2 (dua) Baterai Aki (ACCU) masing-masing daya 40 (empat puluh) ampre untuk daya listrik pengelasan keran di pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) pcs kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) untuk mengunci clamp, 2 (dua) pisau Cuter memotong selang yang sudah terpakai dan memotong karek ban sepeda motor, 2 (dua) karet ban sepeda motor untuk mengikat sambungan keran dengan selang agar minyak mentah tidak bocor keluar, 5 (lima) pcs Clamp untuk menguatkan sambungan keran dengan selang, 1 (satu) pcs keran ukuran 2

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) inci untuk membuka dan menutup aliran minyak mentah dari pipa, 3 (tiga) buah selang kain dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter beserta penyambung selang untuk mengaliri minyak mentah dari keran ke mobil tanki, beberapa buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Cangkul untuk menggali tanah yang menimbun pipa aliran minyak mentah yang digunakan dalam pengambilan minyak mentah tanpa seizin dan sepengetahuan PT.Chevron Pacific Indonesia, beberapa hari kemudian saksi ZULPA Als.IJUL mengajak terdakwa I dan saudara UDIN (DPO) untuk memulai pengambilan minyak mentah tanpa seizin PT.Chevron Pasific Indonesia, dan sebelum mengambil minyak mentah tersebut saksi ZULPA memberikan uang rokok kepada terdakwa II sejumlah uang sebesar sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengawasi area tempat penyeditan minyak mentah tersebut, selanjutnya terdakwa I dan Sdr. UDIN melakukan penggalian tanah yang berada di depan warung menggunakan cangkul, setelah menemukan pipa aliran minyak mentah yang tertanam ditanah, lalu Saksi.ZULPA Als.IJUL melakukan pengelasan keran besi untuk ditempelkan ke pipa aliran minyak mentah, setelah keran besi tersebut dilas hingga menempel di pipa lalu Saksi ZULPA Als.IJUL melakukan pengeboran dari lubang keran menggunakan 1 (satu) unit alat Bor dan mata bor khusus hingga pipa berlobang dan mengeluarkan minyak mentah, saat minyak mentah keluar saksi ZULPAN Als.IJUL menutup handle keran agar minyak tidak menyembur keluar, lalu kami membiarkan keran tersebut tertutup, lalu beberapa hari kemudian saat pengambilan minyak pertama kalinya, saudara UDIN memasang atau menyambung keran tersebut dengan selang kain, lalu selang kain dipasang ke bawah mobil tanki, dan setelah selang terpasang saudara UDIN membuka keran hingga minyak mentah mengalir melalui selang dan masuk kedalam mobil tanki hingga penuh yang diawasi oleh terdakwa II (pemilik warung) dan terdakwa III sebagai pengemudi truk tanki Mitsubishi nomor polisi BK-9152-BQ, dan kemudian minyak mentah tersebut dibawa menggunakan mobil truk tanki yang dibawa oleh terdakwa III ke gudang Marelان Pasar IX nomor 178 Kota Medan yang dibeli oleh saudara OBAJA PANJAITAN (DPO) melalui Saksi JUNJUNGAN SIMANJUNTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan kemudian setelah selesai mengambil minyak mentah saksi Zulfa Als Ijul memberikan pembagian keuntungan uang penjualan minyak mentah PT. CPI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa diantaranya : terdakwa ZULPA HENDRA mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), terdakwa I MUHARLAN ALS ALAN Bin ALm MAHMUD mendapatkan bagian

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl



uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr.UDIN (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa II IRPAN SIREGAR ALS IRPAN Bin AMRAN SIREGAR mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa III RIDWAN TAMPUBOLON ALS PAK ROLAND mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) habis kami gunakan untuk biaya operasional dan membeli selang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I kembali lagi ke warung di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil minyak mentah kedua kalinya tanpa seizin PT.Chevron Pacific Indonesia, dan sebelum mengambil minyak mentah tersebut saksi ZULPA HENDRA memberikan uang rokok kepada terdakwa II sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengawasi area tempat penyedotan minyak mentah tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi ZULPAN Als.IJUL untuk melepaskan selang lama dan mengganti dengan selang baru, saat terdakwa I menyambung selang ke keran, terdakwa I melihat selang sebelumnya sudah dilepas dari keran dan dibungkus kedalam plastik hitam besar, kemudian terdakwa I memasang dan menyambung selang ke keran tersebut, setelah terpasang lalu selang disambungkan ke bawah mobil tanki kemudian saudara UDIN membuka keran untuk mengalir minyak mentah dari pipa ke mobil tanki yang diawasi oleh terdakwa II dan terdakwa III selaku pengemudi truk BK-9152-BQ tersebut, dan setelah minyak mentah terisi penuh di dalam mobil tanki selanjutnya mobil tanki berisi minyak mentah tersebut dan dibawa oleh terdakwa III gudang Marelان Pasar IX nomor 178 Kota Medan yang dibeli oleh saudara OBAJA PANJAITAN (DPO) melalui Saksi JUNJUNGAN SIMANJUNTAK, dan kemudian setelah selesai mengambil minyak mentah terdakwa memberikan pembagian keuntungan uang penjualan minyak mentah PT. CPI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa diantaranya : terdakwa ZULPA HENDRA mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), MUHARLAN ALS ALAN Bin ALm MAHMUD mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr.UDIN (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), IRPAN SIREGAR ALS IRPAN Bin AMRAN SIREGAR mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), RIDWAN TAMPUBOLON ALS PAK ROLAND mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) habis kami gunakan untuk biaya operasional dan membeli selang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB saat pengambilan minyak mentah yang ketiga kalinya tanpa seizin dari PT.Chevron Pacific Indonesia, dan sebelum mengambil minyak mentah tersebut saksi ZULPA HENDRA memberikan uang rokok kepada terdakwa II.IRPAN SIREGAR sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengawasi area tempat penyedotan minyak mentah tersebut, dimana saksi ZULPA Als.IJUL menyuruh terdakwa I.MUHARLAN als ALAN untuk melepaskan selang lama dan mengganti dengan selang baru, setelah itu terdakwa I.MUHARLAN als ALAN memasang selang ke keran dan ke bawah mobil tanki, kemudian saudara UDIN (DPO) membuka keran untuk mengaliri minyak mentah dari pipa ke mobil tanki yang diawasi oleh terdakwa II.IRPAN SIREGAR dan terdakwa III.RIDWAN TAMPUBOLON (Sebagai pengemudi truk BK-9152-BQ, namun saat mobil tanki di isi dengan minyak mentah tiba-tiba pihak PT.Chevron Pacific Indonesia namun saat mobil tanki di isi dengan minyak mentah tiba-tiba pihak PT.Chevron Pacific Indonesia dan pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terdakwa I. **MUHARLAN Als ALAN Bin alm.MAHMUD, terdakwa II IRPAN SIREGAR als IRPAN Bin AMRAN SIREGAR, dan terdakwa III RIDWAN TAMPUBOLON als PAK RONALD** sedangkan saudara UDIN berhasil melarikan diri,

Bahwa adapun peran –masing masing pelaku mengambil minyak mentah tanpa izin PT. CPI sebagai berikut :

- a. ZULPA HENDRA Als ZULPA Bin ZAKARIA berperan : Melakukan survei mencari lokasi pengambilan minyak mentah dari pipa shiping line, Menyediakan dan membeli alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah, Melakukan pengelasan keran agar menempel di pipa shiping line, Melakukan pengeboran pipa shiping line, Mengawasi situasi dengan mondar mandir disekitar lokasi menggunakan sepeda motor saat minyak mentah tersebut dimuat atau dimasukkan kedalam mobil tanki, Menjual minyak mentah PT. CPI kepada OBAJA PANJAITAN (DPO) dan Memberikan uang pembagian hasil penjualan minyak mentah tersebut kepada MUHARLAN ALS ALAN Bin ALm MAHMUD, IRPAN SIREGAR ALS IRPAN Bin AMRAN SIREGAR, RIDWAN TAMPUBOLON ALS PAK ROLAND dan UDIN (DPO)
- b. Peran MUHARLAN ALS ALAN Bin ALm MAHMUD yaitu: Melakukan penggalian tanah didalam warung, Memperbaiki dinding

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warung dengan ditutup dengan anyaman bambu, Mengkoordinir peran Sdr.UDIN dan Sdr.IRPAN saat melakukan pengisian minyak mentah kedalam tanki, Melakukan pemasangan pergantian selang.

c. Peran Sdr.UDIN (DPO)yaitu : Membantu MUHARLAN ALS ALAN Bin ALm MAHMUD melakukan penggalian tanah didalam warung, Membantu MUHARLAN ALS ALAN Bin ALm MAHMUD memperbaiki dinding warung dengan ditutup dengan anyaman bambu dan Membuka keran saat pengisian minyak mentah kedalam mobil tanki dan menutup keran setelah selesai melakukan pengisian minyak mentah.

d. Peran IRPAN SIREGAR ALS IRPAN Bin AMRAN SIREGAR yaitu membantu mengawasi situasi sekitar lokasi saat MUHARLAN ALS ALAN Bin ALm MAHMUD dan Sdr.UDIN melakukan pengisian minyak mentah kedalam mobil tanki, menyewakan warung sebagai tempat pengambilan minyak mentah PT. CPI tanpa izin.

e. Peran RIDWAN TAMPUBOLON ALS PAK ROLAND yaitu sebagai supir yang membawa dan mengantar minyak mentah tersebut ke Medan menggunakan 1 (satu) unit mobil tanki.

f. Peran JUNJUNGAN SIMANJUNTAK yaitu menyuruh ZULPA HENDRA ALS ZULPA Bin ZAKARIA untuk mengambil minyak mentah PT. CPI dan membeli minyak mentah yang telah pelaku ambil tanpa izin PT. CPI.

Bahwa Akibat perbuatan ia saksi ZULPA HENDRA Als.ZULPA Bin.ZAKARIA bersama-sama dengan terdakwa I MUHARLAN Als ALAN Bin alm.MAHMUD, terdakwa II IRPAN SIREGAR als IRPAN Bin AMRAN SIREGAR, dan terdakwa III RIDWAN TAMPUBOLON als PAK RONALD, PT. CPI mengalami kerugian kurang lebih Rp.230.449.802 ( dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa I **MUHARLAN Als ALAN Bin alm.MAHMUD, terdakwa II IRPAN SIREGAR als IRPAN Bin AMRAN SIREGAR, dan terdakwa III RIDWAN TAMPUBOLON als PAK RONALD** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Efrizal Alias Rijal Alias Eri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 04.32 Wib Saksi sedang berada di jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Karya RT 17 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan Mahendra, Parto Manik dan beberapa Tim Intel Security ABB dan pada saat itu Saksi sedang melakukan pengecekan mobil tangki CPO yang parkir di samping rumah warga;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan karena Saksi curiga terhadap mobil tersebut dan juga mobil itu berdekatan dengan perlintasan pipa minyak mentah milik PT CPI. Setelah dicek ternyata mobil tersebut sedang melakukan pengisian minyak mentah dari pipa milik PT CPI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Security dan BKO dari Polres Rokan Hilir dan Personil Polsek Tanah Putih langsung melakukan penangkapan terhadap Irpan Siregar, Ridwan Tampubolon dan Rahmad Saleh Nasution;
- Bahwa adapun peran mereka masing-masing adalah sebagai berikut:
  - Peran Irpan Siregar sebagai pemilik rumah dan menyediakan sarana yang digunakan untuk menutupi dan pemberi informasi saat kegiatan pencurian minyak mentah milik PT CPI yang di bor tanah dan pipa minyak mentah milik PT CPI dari dalam rumahnya;
  - Peran Ridwan Tampubolon sebagai supir 2 mobil tangka CPO yang digunakan untuk melakukan pencurian minyak mentah milik PT CPI, sementara supir 1 adalah Rudi (DPO) yang berhasil melarikan diri;
  - Peran Rahmad Sales Nasution setelah Saksi tanya hanya menumpang saja di mobil tangka CPO yang digunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT CPI tersebut, karena sudah kenal dengan juga dengan Ridwan Tampubolon;
- Bahwa cara mereka melakukan pencurian minyak mentah milik PT CPI adalah dengan menambahkan dapur rumah Irpan Siregar sekitar 1 (satu) meter, kemudian dari dalam dapur tersebut dilakukan pengeboran sampai menembus pipa milik PT CPI sehingga dari dalam dapur tersebut dialirkan minyak mentah milik PT CPI dengan menggunakan selang 2 (dua) inchi ke dalam tangka mobil CPO yang sudah disiapkan untuk memuat minyak mentah milik PT CPI tersebut;
- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT CPI tersebut dilakukan sudah yang ke 3 kali, dan setiap kali mengisi di samping rumahnya Irpan Siregar mendapatkan uang dari Alan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap tripnya, sementara untuk Ridwan Tampubolon Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat perbuatan Zulpa, Muharlan, Irpan Siregar dan Ridwan Tampubolon, PT. Chevron Pacific Indonesia mengalami kerugian kurang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp230.449.802 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Mahendra Alias Hendra Bin Warsim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 04.32 Wib Saksi sedang berada di jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Karya RT 17 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan Efrizal, Parto Manik dan beberapa Tim Intel Security ABB dan pada saat itu Saksi sedang melakukan pengecekan mobil tangki CPO yang parkir di samping rumah warga;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan karena Saksi curiga terhadap mobil tersebut dan juga mobil itu berdekatan dengan perlintasan pipa minyak mentah milik PT CPI. Setelah dicek ternyata mobil tersebut sedang melakukan pengisian minyak mentah dari pipa milik PT CPI;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Security dan BKO dari Polres Rokan Hilir dan Personil Polsek Tanah Putih langsung melakukan penangkapan terhadap Irpan Siregar, Ridwan Tampubolon dan Rahmad Saleh Nasution;

- Bahwa adapun peran mereka masing-masing adalah sebagai berikut:

- Peran Irpan Siregar sebagai pemilik rumah dan menyediakan sarana yang digunakan untuk menutupi dan pemberi informasi saat kegiatan pencurian minyak mentah milik PT CPI yang di bor tanah dan pipa minyak mentah milik PT CPI dari dalam rumahnya;
- Peran Ridwan Tampubolon sebagai supir 2 mobil tangka CPO yang digunakan untuk melakukan pencurian minyak mentah milik PT CPI, sementara supir 1 adalah Rudi (DPO) yang berhasi melarikan diri;
- Peran Rahmad Sales Nasution setelah Saksi tanya hanya menumpang saja di mobil tangka CPO yang digunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT CPI tersebut, karena sudah kenal dengan juga dengan Ridwan Tampubolon;

- Bahwa cara mereka melakukan pencurian minyak mentah milik PT CPI adalah dengan menambahkan dapur rumah Irpan Siregar sekitar 1 (satu) meter, kemudian dari dalam dapur tersebut dilakukan pengeboran sampai menembus pipa milik PT CPI sehingga dari dalam dapur tersebut dialirkan minyak mentah milik PT CPI dengan menggunakan selang 2 (dua) inchi ke dalam tangka mobil CPO yang sudah disiapkan untuk memuat minyak mentah milik PT CPI tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT CPI tersebut dilakukan sudah yang ke 3 kali, dan setiap kali mengisi di samping rumahnya Irpan Siregar mendapatkan uang dari Alan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap tripnya, sementara untuk Ridwan Tampubolon Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa akibat perbuatan Zulpa, Muharlan, Irpan Siregar dan Ridwan Tampubolon, PT. Chevron Pacific Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp230.449.802 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**3. Parto Manik Alias Manik** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 04.32 Wib Ketika Saksi Sedang melakukan Patroli Pipa Shiping Line Dijalan Lintas Riau – Sumut Dusun Karya RT 17 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Kabupaten Rokan Hilir Saksi bersama dengan Mahendra dan Efrizal, Mencurigai 1 (satu) Unit Mobil Truck tanki warna Biru Nomor Polisi BK 9152 BQ sedang parkir disamping rumah tepatnya di PKM 12.125 Dijalan Lintas Riau – Sumut Dusun Karya RT 17 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Kabupaten Rokan Hilir Lalu saksi bersama rekan saksi mengamati mobil tersebut dan setelah melakukan pemeriksaan disekitar mobil tersebut ternyata mobil tanki tersebut sedang diisi minyak dengan selang warna putih dan setelah ditelusuri selang tersebut tersambung pada selang warna putih yang bersal dari dalam warung dan setelah saksi berserta rekan masuk kedalam warung tersebut ternyata terdapat lubang di tanah dan selang tersebut tersambung pada kran yang menempel pada shiping line didalam tanah yang sudah digali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 04.32 Wib Saksi sedang berada di jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Karya RT 17 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan Efrizal, Mahendra dan beberapa Tim Intel Security ABB dan pada saat itu Saksi sedang melakukan pengecekan mobil tangki CPO yang parkir di samping rumah warga;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan karena Saksi curiga terhadap mobil tersebut dan juga mobil itu berdekatan dengan perlintasan pipa minyak mentah milik PT CPI. Setelah dicek ternyata mobil tersebut sedang melakukan pengisian minyak mentah dari pipa milik PT CPI;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Security dan BKO dari Polres Rokan Hilir dan Personil Polsek Tanah Putih langsung melakukan penangkapan terhadap Irpan Siregar, Ridwan Tampubolon dan Rahmad Saleh Nasution;
  - Bahwa adapun peran mereka masing-masing adalah sebagai berikut:
    - Peran Irpan Siregar sebagai pemilik rumah dan menyediakan sarana yang digunakan untuk menutupi dan pemberi informasi saat kegiatan pencurian minyak mentah milik PT CPI yang di bor tanah dan pipa minyak mentah milik PT CPI dari dalam rumahnya;
    - Peran Ridwan Tampubolon sebagai supir 2 mobil tangka CPO yang digunakan untuk melakukan pencurian minyak mentah milik PT CPI, sementara supir 1 adalah Rudi (DPO) yang berhasil melarikan diri;
    - Peran Rahmad Sales Nasution setelah Saksi tanya hanya menumpang saja di mobil tangka CPO yang digunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT CPI tersebut, karena sudah kenal dengan juga dengan Ridwan Tampubolon;
  - Bahwa cara mereka melakukan pencurian minyak mentah milik PT CPI adalah dengan menambahkan dapur rumah Irpan Siregar sekitar 1 (satu) meter, kemudian dari dalam dapur tersebut dilakukan pengeboran sampai menembus pipa milik PT CPI sehingga dari dalam dapur tersebut dialirkan minyak mentah milik PT CPI dengan menggunakan selang 2 (dua) inchi ke dalam tangka mobil CPO yang sudah disiapkan untuk memuat minyak mentah milik PT CPI tersebut;
  - Bahwa pencurian minyak mentah milik PT CPI tersebut dilakukan sudah yang ke 3 kali, dan setiap kali mengisi di samping rumahnya Irpan Siregar mendapatkan uang dari Alan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap tripnya, sementara untuk Ridwan Tampubolon Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa akibat perbuatan Zulpa, Muharlan, Irpan Siregar dan Ridwan Tampubolon, PT. Chevron Pacific Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp230.449.802 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**4. Taufik Efendi Alias Taufik Bin Samsuar Sutan Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawasan pipa Hidro Carbon Transportasion (HCT) PT CPI di areal Rokan Hilir dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi pekerjaan mitra kerja PT CPI dalam melakukan perbaikan dan perawatan pipa HCT area Rokan Hilir;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib dari Efrizal selaku Security PT ABB melaporkan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian Minyak Mentah Milik PT CPI di jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Karya RT 17 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh Zulpa, Muharlan, Ridwan Tampubolon dan Irpan Siregar;
- Bahwa dari hasil temuan yang Saksi dapati saat melakukan perbaikan terhadap pipa aliran minyak mentah (Shipping Line/Hidro Carbon Transportasi) Di PKM 12.125 tersebut bahwa Zulpa dan teman-temannya melakukan pengeboran pipa aliran minyak mentah lalu menempelkan dan memasang kran dengan cara dilas agar minyak mentah tersebut dapat keluar dari pipa aliran minyak mentah yang dialirkan menggunakan selang warna putih untuk dimasukan melalui bawah tanki 1 (satu) unit mobil tanki;
- Bahwa alat yang digunakan mereka untuk melakukan pencurian tersebut adalah keran yang menempel di pipa aliran minyak mentah, selang warna putih yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan 1 (satu) unit mobil truck tangka warna biru dengan nomor polisi BK 9152 BQ;
- Bahwa minyak mentah yang telah berhasil diambil oleh Zulpa dan teman-temannya dan dimasukan kedalam 1 (satu) Unit mobil truck tangka warna biru dengan nopol BK 9152 BQ pada tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 04.32 WIB sebanyak 19.419 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan belas) Liter atau 121.37 (seratus dua puluh satu koma tiga puluh tujuh) Barel sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat dihitung dari 121.37 (seratus dua puluh satu koma tiga puluh tujuh) Barel dikali \$57,18 hasilnya \$6.939,87 jika dirupiahkan maka dikali Rp14.242,80 hasilnya Rp98.843.111,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jumlah minyak mentah yang diambil tersebut dengan cara mengukur panjang dan tinggi tanki mobil lalu mengukur kedalaman Volume minyak mentah yang sudah berada didalam tanki mobil dengan menggunakan meteran besi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Zulpa dan teman-temannya mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Zulpa dan teman-temannya, PT. Chevron Pacific Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp230.449.802 (dua

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**5. Junjungan Simanjuntak Alias Juntak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 04.32 Wib Saksi sedang berada di jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Karya RT 17 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Ridwan Tampubolon dan baru mengenalnya sejak bulan Februari 2020 saat berkerja di PT Felixindo Trans Abadi dan tidak memiliki Hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Berkerja Di gudang PT Felixindo Trans Abadi sejak tahun 2018 sebagai kasir, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi di gudang tersebut yaitu memegang keuangan dan mengkoordinir pekerja baik di kantor dan di gudang dan melakukan pembayaran serta memberikan uang jalan kepada supir;
- Bahwa Pemilik dari PT Felixindo Trans Abadi adalah Obaja Panjaitan (DPO);
- Bahwa PT Felixindo Trans Abadi beralamat di jalan Veteran pasar IX No 178 Dab 180 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa PT Felixindo Trans Abadi bergerak dibidang pergudangan dan pengangkutan serta penampungan jual beli oli;
- Bahwa jumlah angkutan yang dimiliki PT Felixindo Trans Abadi ada 3 (tiga) unit berjenis Tanki Truck;
- Bahwa Supir yang mengendarain Mobil Tanki Truck Nomor Polisi BK 9152 BQ Tersebut adalah Ridwan Tampubolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Ridwan Tampubolon memperoleh minyak hitam atau minyak mentah tersebut;
- Bahwa Ridwan Tampubolon bukan supir tetap di PT Felixindo Trans Abadi;
- Bahwa yang menyuruh Ridwan Tampubolon untuk mengendarain Mobil Tanki Tersebut adalah Obaja Panjaitan (DPO);



- Bahwa minyak mentah atau minyak hitam yang dibawa oleh Ridwan Tampubolon tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa tujuan minyak mentah tersebut dibawa Ridwan Tampubolon ke gudang PT Felixindo Trans Abadi untuk ditampung atau dikumpulkan kedalam tangka duduk kemudian atas perintah dari Obaja Panjaitan (DPO), Saksi menyuruh pekerja gudang untuk mencampur minyak mentah tersebut dengan oli kotar kedalam tangka duduk, setelah itu Obaja Panjaitan (DPO) menjual minyak mentah yang telah dicampur tersebut ke Pabrik PT AMP di Aceh untuk membuat Hotmik atau untuk bahan bakar boiler;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga minyak mentah yang telah dicampur oli bekas tersebut karena yang menjualnya adalah Obaja Panjaitan (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**6. Zulpa Hendra Alias Zulpa Bin Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 04.32 Wib Saksi sedang berada di jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Karya RT 17 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan MUHARLAN, IRPAN SIREGAR, RIDWAN TAMPUBOLON dan UDIN (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap MUHARLAN, IRPAN SIREGAR, RIDWAN TAMPUBOLON adalah anggota security PT. CPI dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota Polda Riau;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi dan UDIN (DPO) datang ke rumah MUHARLAN dan mengajak untuk melakukan mengambil minyak mentah milik PT CPI didaerah PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Pitoh Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi ada menyuruh MUHARLAN dan UDIN (DPO) untuk menyewa sebuah warung yang berada di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT 17 Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada MAYA untuk menyewah warung;
- Bahwa MUHARLAN dan UDIN (DPO) ada memperbaiki atap warung depan rumah tersebut dan membuat dinding penutup tanah yang rencananya ditempat itu akan digali untuk menyedot minyak;
- Bahwa Saksi ada menemui IRFAN SIREGAR yang kebetulan tinggal di rumah itu dan MUHARLAN dan Saksi mengajaknya bekerja sama dalam melakukan mengambil minyak mentah milik PT. CPI dan IRFAN SIREGAR menyetujuinya;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi menyediakan peralatan atau alat-alat berupa : 1 (satu) unit mesin Bor untuk melakukan pengeboran pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) batang mata bor khusus untuk alat bor agar minyak tidak menyembur keluar, 1 (satu) set Kabel Las untuk menyambung keran agar menempel di pipa aliran minyak mentah, 2 (dua) Baterai Aki (ACCU) masing-masing daya 40 (empat puluh) ampre untuk daya listrik pengelasan keran di pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) pcs kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) untuk mengunci clamp, 2 (dua) pisau Cutter memotong selang yang sudah terpakai dan memotong kanvas ban sepeda motor, 2 (dua) karet ban sepeda motor untuk mengikat sambungan keran dengan selang agar minyak mentah tidak bocor keluar, 5 (lima) pcs Clamp untuk menguatkan sambungan keran dengan selang, 1 (satu) pcs keran ukuran 2 (dua) inci untuk membuka dan menutup aliran minyak mentah dari pipa, 3 (tiga) buah selang kain dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter beserta penyambung selang untuk mengaliri minyak mentah dari keran ke mobil tanki, beberapa buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Cangkul untuk menggali tanah yang menimbun pipa aliran minyak mentah dan 1 (satu) unit mobil tanki.
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sebesar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada MUHARLAN untuk membeli dan mengawasi area tempat penyedotan minyak mentah;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggalihan tanah adalah MUHARLAN dan UDIN (DPO) dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa setelah menemukan pipa aliran minyak mentah yang tertanam di tanah lalu Terdakwa melakukan pengelasan keran besi untuk ditempelkan ke pipa aliran minyak mentah kemudian keran besi tersebut dilas hingga menempel di pipa;
- Bahwa Saksi melakukan pengeboran dari lubang keran menggunakan 1 (satu) unit alat Bor dan mata bor khusus hingga pipa berlobang dan mengeluarkan minyak mentah;
- Bahwa pada saat minyak mentah keluar Saksi menutup handle keran agar minyak tidak menyembur keluar;
- Bahwa UDIN (DPO) memasang atau menyambung keran tersebut dengan selang kain;
- Bahwa selang kain dipasang ke bawah mobil tanki dan setelah selang terpasang UDIN (DPO) membuka keran hingga minyak mentah mengalir melalui selang dan masuk kedalam mobil tanki hingga penuh yang diawasi oleh IRFAN SIREGAR dan RIDWAN TAMPUBOLON;
- Bahwa RIDWAN TAMPUBOLON sebagai pengemudi truk tanki Mitsubishi nomor polisi BK-9152-BQ;
- Bahwa minyak mentah milik PT. CPI tersebut dibawa menggunakan mobil truk tanki ke gudang Marelان Pasar IX nomor 178 Kota Medan yang dibeli oleh OBAJA PANJAITAN (DPO) melalui JUNJUNGAN SIMANJUNTAK;
- Bahwa setelah selesai mengambil minyak mentah mendapatkan keuntungan uang penjualan minyak mentah PT. CPI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibagi oleh Terdakwa diantaranya: Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), MUHARLAN mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), UDIN (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), IRFAN SIREGAR mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), RIDWAN TAMPUBOLON mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) habis diunakan untuk biaya operasional dan membeli selang;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil penjualan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dengan masing-masing mendapatkan hasil yang sama dengan yang pertama;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dan yang ketiga kali terlanjur ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan pencurian minyak mentah tersebut tanpa seizin dari PT CPI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Muharlan Alias Alan Bin Alm Mahmud**

- Bahwa kejadian pencurian minyak mentah milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Zulfa, IRFAN SIREGAR, RIDWAN TAMPUBOLON dan UDIN (DPO);
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh anggota security PT. CPI adalah Terdakwa, IRPAN SIREGAR dan RIDWAN TAMPUBOLON;
- Bahwa Zulfa ada menyuruh Terdakwa dan UDIN (DPO) untuk menyewa sebuah warung yang berada di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT 17 Kel.Banjar XII Kec.Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Sdri. MAYA ada menerima uang muka sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menyewah warung;
- Bahwa Terdakwa dan UDIN (DPO) ada memperbaiki atap warung depan rumah tersebut dan membuat dinding penutup tanah yang rencananya ditempat itu akan digali untuk menyedot minyak;
- Bahwa Zulfa ada menemui IRPAN SIREGAR yang kebetulan tinggal di rumah itu lalu Terdakwa dan Zulfa mengajaknya bekerja sama dalam melakukan mengambil minyak mentah milik PT. CPI dan IRPAN SIREGAR menyetujuinya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah milik PT. CPI berupa : 1 (satu) unit mesin Bor untuk melakukan pengeboran pipa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl



aliran minyak mentah, 1 (satu) batang mata bor khusus untuk alat bor agar minyak tidak menyembur keluar, 1 (satu) set Kabel Las untuk menyambung keran agar menempel di pipa aliran minyak mentah, 2 (dua) Baterai Aki (ACCU) masing-masing daya 40 (empat puluh) ampre untuk daya listrik pengelasan keran di pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) pcs kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) untuk mengunci clamp, 2 (dua) pisau Cutter memotong selang yang sudah terpakai dan memotong karet ban sepeda motor, 2 (dua) karet ban sepeda motor untuk mengikat sambungan keran dengan selang agar minyak mentah tidak bocor keluar, 5 (lima) pcs Clamp untuk menguatkan sambungan keran dengan selang, 1 (satu) pcs keran ukuran 2 (dua) inci untuk membuka dan menutup aliran minyak mentah dari pipa, 3 (tiga) buah selang kain dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter beserta penyambung selang untuk mengaliri minyak mentah dari keran ke mobil tanki, beberapa buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Cangkul untuk menggali tanah yang menimbun pipa aliran minyak mentah dan 1 (satu) unit mobil tanki.

-Bahwa Zulfa ada memberikan uang sebesar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli dan mengawasi area tempat penyedotan minyak mentah;

-Bahwa yang melakukan penggalian tanah adalah Terdakwa dan UDIN (DPO) dengan menggunakan cangkul;

-Bahwa setelah menemukan pipa aliran minyak mentah yang tertanam di tanah lalu Zulfa melakukan pengelasan keran besi untuk ditempelkan ke pipa aliran minyak mentah kemudian keran besi tersebut dilas hingga menempel di pipa;

-Bahwa Zulfa melakukan pengeboran dari lubang keran menggunakan 1 (satu) unit alat Bor dan mata bor hingga pipa berlobang dan mengeluarkan minyak mentah;

-Bahwa saat minyak mentah keluar Zulfa menutup handle keran agar minyak tidak menyembur keluar;

-Bahwa UDIN (DPO) memasang atau menyambung keran tersebut dengan selang kain;

-Bahwa selang kain dipasang ke bawah mobil tanki dan setelah selang terpasang UDIN (DPO) membuka keran hingga minyak mentah mengalir melalui selang dan masuk kedalam mobil tanki hingga penuh yang diawasi oleh IRPAN SIREGAR dan RIDWAN TAMPUBOLON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIDWAN TAMPUBOLON sebagai pengemudi truk tanki Mitsubishi nomor polisi BK-9152-BQ;
- Bahwa minyak mentah milik PT. CPI tersebut dibawa menggunakan mobil truk tanki ke gudang Marelan Pasar IX nomor 178 Kota Medan;
- Bahwa setelah selesai mengambil minyak mentah mendapatkan keuntungan uang penjualan minyak mentah PT. CPI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibagi-bagi diantaranya: Zulfa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. UDIN (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), IRFAN SIREGAR mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), RIDWAN TAMPUBOLON mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) habis diunakan untuk biaya operasional dan membeli selang;
- Bahwa pembagian hasil penjualan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dengan masing-masing mendapatkan hasil yang sama dengan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dan yang ketiga kali terlanjur ditangkap oleh anggota security PT. CPI;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian minyak mentah tersebut tanpa seizin dari PT CPI sebagai pemiliknya;

## **Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan Bin Amran Siregar**

- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Pitoh Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Zulfa, MUHARLAN, RIDWAN TAMPUBOLON dan UDIN (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota security PT. CPI;
- Bahwa MAYA ada menerima uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyewah warung;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHARLAN dan UDIN (DPO) ada memperbaiki atap warung depan rumah tersebut dan membuat dinding penutup tanah yang rencananya ditempat itu akan digali untuk menyedot minyak;
- Bahwa Zulfa ada menemui Terdakwa yang kebetulan tinggal di rumah itu lalu MUHARLAN dan Zulfa mengajak Saksi bekerja sama dalam melakukan mengambil minyak mentah milik PT. CPI dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah milik PT. CPI berupa : 1 (satu) unit mesin Bor untuk melakukan pengeboran pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) batang mata bor khusus untuk alat bor agar minyak tidak menyembur keluar, 1 (satu) set Kabel Las untuk menyambung keran agar menempel di pipa aliran minyak mentah, 2 (dua) Baterai Aki (ACCU) masing-masing daya 40 (empat puluh) ampre untuk daya listrik pengelasan keran di pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) pcs kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) untuk mengunci clamp, 2 (dua) pisau Cutter memotong selang yang sudah terpakai dan memotong kanvas ban sepeda motor, 2 (dua) karet ban sepeda motor untuk mengikat sambungan keran dengan selang agar minyak mentah tidak bocor keluar, 5 (lima) pcs Clamp untuk menguatkan sambungan keran dengan selang, 1 (satu) pcs keran ukuran 2 (dua) inci untuk membuka dan menutup aliran minyak mentah dari pipa, 3 (tiga) buah selang kain dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter beserta penyambung selang untuk mengaliri minyak mentah dari keran ke mobil tanki, beberapa buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Cangkul untuk menggali tanah yang menimbun pipa aliran minyak mentah dan 1 (satu) unit mobil tanki.
- Bahwa Zulfa ada memberikan uang sebesar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengawasi area tempat penyedotan minyak mentah;
- Bahwa yang melakukan penggalian tanah adalah MUHARLAN dan UDIN (DPO) dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa setelah menemukan pipa aliran minyak mentah yang tertanam di tanah lalu Zulfa melakukan pengelasan keran besi untuk ditempelkan ke pipa aliran minyak mentah kemudian keran besi tersebut dilas hingga menempel di pipa;
- Bahwa Zulfa melakukan pengeboran dari lubang keran menggunakan 1 (satu) unit alat Bor dan mata bor hingga pipa berlobang dan mengeluarkan minyak mentah;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat minyak mentah keluar Zulfa menutup handle keran agar minyak tidak menyembur keluar;
- Bahwa UDIN (DPO) memasang atau menyambung keran tersebut dengan selang kain;
- Bahwa selang kain dipasang ke bawah mobil tanki dan setelah selang terpasang UDIN (DPO) membuka keran hingga minyak mentah mengalir melalui selang dan masuk kedalam mobil tanki hingga penuh yang diawasi oleh Terdakwa dan RIDWAN TAMPUBOLON;
- Bahwa RIDWAN TAMPUBOLON sebagai pengemudi truk tanki Mitsubishi nomor polisi BK-9152-BQ;
- Bahwa minyak mentah milik PT. CPI tersebut dibawa menggunakan mobil truk tanki ke gudang Marelana Pasar IX nomor 178 Kota Medan;
- Bahwa setelah selesai mengambil minyak mentah mendapatkan keuntungan uang penjualan minyak mentah PT. CPI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibagi-bagi diantaranya: Zulfa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Muharlan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), UDIN (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), RIDWAN TAMPUBOLON mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) habis diunakan untuk biaya operasional dan membeli selang;
- Bahwa pembagian hasil penjualan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dengan masing-masing mendapatkan hasil yang sama dengan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dan yang ketiga kali terlanjur ditangkap oleh anggota security PT. CPI;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian minyak mentah tersebut tanpa seizin dari PT CPI sebagai pemiliknya;

## **Terdakwa III. Ridwan Tampubolon Alias Pak Ronald**

- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Pitoh Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Zulfa, MUHARLAN, RIDWAN TAMPUBOLON dan UDIN (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota security PT. CPI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah milik PT. CPI berupa : 1 (satu) unit mesin Bor untuk melakukan pengeboran pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) batang mata bor khusus untuk alat bor agar minyak tidak menyembur keluar, 1 (satu) set Kabel Las untuk menyambung keran agar menempel di pipa aliran minyak mentah, 2 (dua) Baterai Aki (ACCU) masing-masing daya 40 (empat puluh) ampre untuk daya listrik pengelasan keran di pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) pcs kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) untuk mengunci clamp, 2 (dua) pisau Cutter memotong selang yang sudah terpakai dan memotong kanvas ban sepeda motor, 2 (dua) karet ban sepeda motor untuk mengikat sambungan keran dengan selang agar minyak mentah tidak bocor keluar, 5 (lima) pcs Clamp untuk menguatkan sambungan keran dengan selang, 1 (satu) pcs keran ukuran 2 (dua) inci untuk membuka dan menutup aliran minyak mentah dari pipa, 3 (tiga) buah selang kain dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter beserta penyambung selang untuk mengalirkan minyak mentah dari keran ke mobil tanki, beberapa buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Cangkul untuk menggali tanah yang menimbun pipa aliran minyak mentah dan 1 (satu) unit mobil tanki.
- Bahwa Zulfa melakukan pengeboran dari lubang keran menggunakan 1 (satu) unit alat Bor dan mata bor hingga pipa berlobang dan mengeluarkan minyak mentah;
- Bahwa pada saat minyak mentah keluar Zulfa menutup handle keran agar minyak tidak menyembur keluar;
- Bahwa UDIN (DPO) memasang atau menyambung keran tersebut dengan selang kain;
- Bahwa selang kain dipasang ke bawah mobil tanki dan setelah selang terpasang UDIN (DPO) membuka keran hingga minyak mentah mengalir melalui selang dan masuk ke dalam mobil tanki hingga penuh yang diawasi oleh IRFAN SIREGAR dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengemudi truk tanki Mitsubishi nomor polisi BK-9152-BQ;
- Bahwa mobil tanki yang diberikan JUNJUNGAN SIMANJUNTAK berbeda-beda;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang jalan dan mobil tanki adalah JUNJUNGAN SIMANJUNTAK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menjumpai JUNJUNGAN SIMANJUNTAK adalah Zulfa
  - Bahwa minyak mentah milik PT. CPI tersebut dibawa menggunakan mobil truk tanki ke gudang Marelان Pasar IX nomor 178 Kota Medan;
  - Bahwa yang menerima minyak mentah selama 2 (dua) kali yang dibawa oleh Terdakwa pada saat di medan adalah JUNJUNGAN SIMANJUNTAK;
  - Bahwa setelah selesai mengambil minyak mentah mendapatkan keuntungan uang penjualan minyak mentah PT. CPI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibagi-bagi diantaranya: Zulfa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Muharlan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), UDIN (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Irfan Siregar mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) habis diunakan untuk biaya operasional dan membeli selang;
  - Bahwa pembagian hasil penjualan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dengan masing-masing mendapatkan hasil yang sama dengan yang pertama;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dan yang ketiga kali terlanjur ditangkap oleh anggota security PT. CPI;
  - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian minyak mentah tersebut tanpa seizin dari PT CPI sebagai pemiliknya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang 30 (tiga puluh) meter berisikan minyak mentah;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 2 (dua) Pcs penyambung selang yang terikat dengan karet ban warna hitam;
- 5 (lima) Pcs clamp merk 3 star 52-55;
- 1 (satu) Pcs clamp merk ASANO 52-55;
- 1 (satu) pcs handle keran warna merah merk MASSAWA;
- 1 (satu) Pcs kunci pas ring ukuran 10 (sepuluh) merk FUKUNG;
- 2 (dua) bilah pisau cutter merk YAMATA;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 9 (sembilan) potongan karet ban warna hitam;
- 2 (dua) unit mesin bor warna orange merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, Nomor Polisi BM 3076 EP;
- 1 (satu) unit mobil truck tangki tronton warna biru merk Mitsubishi nomor Polisi BK 9152 BQ berisikan minyak mentah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan tanki tronton merk Mitsubishi nomor polisi BK 9152 BQ atas nama pemilik CV Sejahtera Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Zulfa bersama-sama dengan Muharlan, Irpan Siregar, Ridwan Tampubolon dan Udin (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Muharlan, Irpan Siregar, Ridwan Tampubolon adalah anggota security PT. CPI sedangkan yang menangkap Zulfa adalah anggota Polda Riau;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada bulan Januari 2020 Zulfa dan Udin (DPO) datang ke rumah Muharlan dan mengajak untuk melakukan mengambil minyak mentah milik PT CPI di daerah PKM-12.125, kemudian Zulfa menyuruh Muharlan dan Udin (DPO) untuk menyewa sebuah warung yang berada di PKM-12.125;
- Bahwa beberapa hari kemudian Muharlan dan Udin (DPO) mendatangi warung tersebut dan bertemu dengan salah satu anak pemilik warung yang bernama MAYA, saat itu Muharlan dan Udin (DPO) mengatakan ingin menyewa warung yang berada di depan rumah orang tuanya tersebut untuk membuka usaha pecel lele;
- Bahwa setelah itu MAYA menyetujuinya lalu Muharlan dan Udin (DPO) memberikan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada MAYA, keesokan harinya Muharlan dan Udin (DPO) memperbaiki atap warung depan rumah tersebut dan membuat dinding penutup tanah yang rencananya di tempat itu akan digali untuk menyedot minyak mentah milik PT CPI;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 Zulpa menyediakan peralatan untuk melakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit mesin Bor untuk melakukan pengeboran pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) batang mata bor khusus untuk alat bor agar minyak tidak menyembur keluar, 1 (satu) set Kabel Las untuk menyambung keran agar menempel di pipa aliran minyak mentah, 2 (dua) Baterai Aki (ACCU) masing-masing daya 40 (empat puluh) ampre untuk daya listrik pengelasan keran di pipa aliran minyak mentah, 1 (satu) pcs kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) untuk mengunci clamp, 2 (dua) pisau Cutter memotong selang yang sudah terpakai dan memotong kanvas ban sepeda motor, 2 (dua) karet ban sepeda motor untuk mengikat sambungan keran dengan selang agar minyak mentah tidak bocor keluar, 5 (lima) pcs Clamp untuk menguatkan sambungan keran dengan selang, 1 (satu) pcs keran ukuran 2 (dua) inci untuk membuka dan menutup aliran minyak mentah dari pipa, 3 (tiga) buah selang kain dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter beserta penyambung selang untuk mengaliri minyak mentah dari keran ke mobil tanki, beberapa buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Cangkul untuk menggali tanah yang menimbun pipa aliran minyak mentah yang digunakan dalam pengambilan minyak;
- Bahwa beberapa hari kemudian Zulpa mengajak Muharlan dan Udin (DPO) untuk memulai pengambilan minyak mentah milik PT. CPI, dan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl



sebelum mengambil minyak mentah tersebut Zulpa memberikan uang rokok kepada Irfan Siregar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengawasi area tempat penyedotan minyak mentah tersebut;

-Bahwa selanjutnya Muharlan dan Udin (DPO) melakukan penggalian tanah yang berada di depan warung menggunakan cangkul, setelah menemukan pipa aliran minyak mentah yang tertanam di tanah, Zulpa melakukan pengelasan keran besi untuk ditempelkan ke pipa aliran minyak mentah, setelah keran besi tersebut dilas hingga menempel di pipa lalu Zulpa melakukan pengeboran dari lubang keran menggunakan 1 (satu) unit alat Bor dan mata bor khusus hingga pipa berlobang dan mengeluarkan minyak mentah;

-Bahwa saat minyak mentah keluar Zulpa menutup handle keran agar minyak tidak menyembur keluar, lalu mereka membiarkan keran tersebut tertutup, beberapa hari kemudian saat pengambilan minyak pertama kalinya, Udin (DPO) memasang atau menyambung keran tersebut dengan selang kain, lalu selang kain dipasang ke bawah mobil tanki;

-Bahwa setelah selang terpasang Udin (DPO) membuka keran hingga minyak mentah mengalir melalui selang dan masuk kedalam mobil tanki hingga penuh yang diawasi oleh Irfan Siregar selaku pemilik warung dan Ridawan Tampubolon sebagai pengemudi truk tanki Mitsubishi nomor polisi BK 9152 BQ;

-Bahwa kemudian minyak mentah tersebut dibawa menggunakan mobil truk tanki yang dibawa oleh Ridawan Tampubolon ke gudang Marelani Pasar IX nomor 178 Kota Medan yang dibeli oleh Obaja Panjaitan (DPO) melalui Junjungan Simanjuntak;

- Bahwa selanjutnya Zulpa memberikan pembagian keuntungan uang penjualan minyak mentah milik PT. CPI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana Zulfa mendapatkan bagian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Muharlan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Udin (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Irfan Siregar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Ridwan Tampubolon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) habis digunakan untuk biaya operasional dan membeli selang;

- Bahwa pencurian yang kedua kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil penjualan minyak mentah milik PT. CPI sudah 2 (dua) kali dengan masing-masing mendapatkan hasil yang sama dengan yang pertama;
- Bahwa Zulfa dan teman-temannya melakukan pencurian minyak mentah tersebut tanpa seizin dari PT CPI sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Zulfa dan teman-temannya PT CPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp230.449.802 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa I. **Muharlan Alias Alan Bin Alm Mahmud**, Terdakwa II. **Irpan Siregar Alias Irpan Bin Amran Siregar** dan Terdakwa III. **Ridwan Tampubolon Alias Pak Ronald** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Zulfa bersama-sama dengan Muharlan, Irpan Siregar, Ridwan Tampubolon dan Udin (DPO) telah mencuri minyak mentah milik PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Muharlan dan Udin (DPO) memperbaiki atap warung disewa dari Maya dan



membuat dinding penutup tanah yang rencananya di tempat itu akan digali untuk menyedot minyak mentah milik PT CPI. Kemudian Zulpa mengajak Muharlan dan Udin (DPO) untuk memulai pengambilan minyak mentah milik PT. CPI, dan sebelum mengambil minyak mentah tersebut Zulpa memberikan uang rokok kepada Irpan Siregar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengawasi area tempat penyedotan minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Muharlan dan Udin (DPO) melakukan penggalian tanah yang berada di depan warung menggunakan cangkul, setelah menemukan pipa aliran minyak mentah yang tertanam di tanah, Zulpa melakukan pengelasan keran besi untuk ditempelkan ke pipa aliran minyak mentah, setelah keran besi tersebut dilas hingga menempel di pipa lalu Zulpa melakukan pengeboran dari lubang keran menggunakan 1 (satu) unit alat Bor dan mata bor khusus hingga pipa berlobang dan mengeluarkan minyak mentah;

Menimbang, bahwa saat minyak mentah keluar Zulpa menutup handle keran agar minyak tidak menyembur keluar, lalu mereka membiarkan keran tersebut tertutup, beberapa hari kemudian saat pengambilan minyak pertama kalinya, Udin (DPO) memasang atau menyambung keran tersebut dengan selang kain, lalu selang kain dipasang ke bawah mobil tanki;

Menimbang, bahwa setelah selang terpasang Udin (DPO) membuka keran hingga minyak mentah mengalir melalui selang dan masuk kedalam mobil tanki hingga penuh yang diawasi oleh Irpan Siregar selaku pemilik warung dan Ridawan Tampubolon sebagai pengemudi truk tanki Mitsubishi nomor polisi BK 9152 BQ. Kemudian minyak mentah tersebut dibawa menggunakan mobil truk tanki yang dibawa oleh Ridawan Tampubolon ke gudang Marelana Pasar IX nomor 178 Kota Medan yang dibeli oleh Obaja Panjaitan (DPO) melalui Junjungan Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa Zulfa bersama-sama dengan Muharlan, Irpan Siregar, Ridwan Tampubolon dan Udin (DPO) telah mencuri minyak mentah



milik PT CPI pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa tujuan Zulfa bersama-sama dengan Muharlan, Irpan Siregar, Ridwan Tampubolon dan Udin (DPO) mengambil minyak mentah tersebut adalah untuk dijual ke gudang Marelana Pasar IX nomor 178 Kota Medan yang dibeli oleh Obaja Panjaitan (DPO) melalui Junjungan Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari bahwa ia tidak memiliki hak atas minyak mentah tersebut, sehingga tujuan Para Terdakwa mengambil minyak mentah tersebut dikualifisir sebagai perbuatan yang bertujuan memiliki suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah milik PT CPI bersama-sama dengan Zulfa dan Udin (DPO) pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di PKM-12.125 Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya RT.12 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah Zulfa orang yang mengajak untuk mengambil minyak mentah tersebut dan menyediakan alat-alat untuk melancarkan aksi pencurian tersebut, melakukan pengelasan keran besi untuk ditempelkan ke pipa aliran minyak mentah, melakukan pengeboran dari lubang keran dan menutup handle keran agar minyak tidak menyembur keluar. Muharlan dan Udin (DPO) adalah orang yang menggali tanah yang berada di depan warung, Udin (DPO) memasang atau menyambung keran tersebut dengan selang kain, lalu selang kain dipasang ke bawah mobil tanki. Irpan Siregar adalah orang yang mengawasi keadaan sekitar. Ridwan Tampubolon adalah orang yang mengendarai mobil truk tangka berisi minyak mentah tersebut lalu menjualnya kepada pembeli yaitu Obaja Panjaitan (DPO) melalui Junjungan Simanjuntak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat subsideritas, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa, Zulfa dan Udin (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Muharlan dan Udin (DPO) memperbaiki atap warung disewa dari Maya dan membuat dinding penutup tanah lalu menggali tanah yang berada di depan warung menggunakan cangkul kemudian Zulpa melakukan pengelasan keran besi untuk ditempelkan ke pipa aliran minyak mentah, setelah keran besi tersebut dilas hingga menempel di pipa lalu Zulpa melakukan pengeboran dari lubang keran menggunakan 1 (satu) unit alat Bor dan mata bor khusus hingga pipa berlobang dan mengeluarkan minyak mentah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana adalah:

1. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan sejenis;
3. Waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan memiliki makna bahwa pada dasarnya hanya satu perbuatan (perbuatan sempurna) yang dilakukan Terdakwa. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana berkehendak mengambil radio, namun karena waktu dan keadaan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu perbuatan. Dari gambaran tersebut jelas hanya satu keputusan yang diambil si pelaku yaitu mengambil radio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa, Zulfan dan Udin (DPO) melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari 2020 dan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 wib, dimana perbuatan berulang yang dilakukan Zulfa dan teman-temannya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut karena pada dasarnya perbuatan sempurna (delik) dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Zulfan dan Udin (DPO) sudah selesai dilakukan pada perbuatan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini tidak terpenuhi, namun karena pada dasarnya Pasal 64 KUH Pidana hanya sebuah aturan atau ketentuan umum yang mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini tidak mengatur mengenai perbuatan materil atau tindak pidana, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur ini tidak serta merta menyebabkan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain warna putih dengan panjang 30 (tiga puluh) meter berisikan minyak mentah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam
- 2 (dua) pcs penyambung selang yang terikat dengan karet ban warna hitam
- 5 (lima) pcs clamp merk 3 star 52-55
- 1 (satu) pcs clamp merk ASANO 52-55
- 1 (satu) pcs handle keran warna merah merk MASSAWA.
- 1 (satu) pcs kunci pas ring ukuran 10 (sepuluh) merk FUKUNG
- 2 (dua) bilah pisau cutter merk YAMATA
- 1 (satu) buah cangkul
- 9 (sembilan) potingan karet ban warna hitam
- 2 (dua) unit mesin bor warna orange merk MAKTEC

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, Nomor Polisi BM 3076 EP yang telah disita dari sdr. Efrizal Alias Rijal Alias Eri maka beralasan jika dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki tronton warna biru merk Mitsubishi nomor Polisi BK 9152 BQ berisikan minyak mentah beserta kunci kontak dan 1 (satu) rangkap surat tanda nomor kendaraan tanki tronton merk Mitsubishi nomor BK 9152 BQ atas nama pemilik CV Sejahtera Abadi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Junjungan Simanjuntak Aliass Juntak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa minyak mentah yang berada di dalam mobil truck tangki tronton warna biru merk Mitsubishi nomor Polisi BK 9152 BQ yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan merupakan milik PT. Chevron Pasific Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muharlan Alias Alan Bin Alm Mahmud**, Terdakwa II. **Irpan Siregar Alias Irpan Bin Amran Siregar** dan Terdakwa III. **Ridwan Tampubolon Alias Pak Ronald** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain warna putih dengan panjang 30 (tiga puluh) meter berisikan minyak mentah;
  - 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam;



- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah selang kain warna putih dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) meter berisikan minyak mentah yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 2 (dua) pcs penyambung selang yang terikat dengan karet ban warna hitam;
- 5 (lima) pcs clamp merk 3 star 52-55;
- 1 (satu) pcs clamp merk ASANO 52-55;
- 1 (satu) pcs handle keran warna merah merk MASSAWA;
- 1 (satu) pcs kunci pas ring ukuran 10 (sepuluh) merk FUKUNG;
- 2 (dua) bilah pisau cutter merk YAMATA;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 9 (sembilan) potongan karet ban warna hitam;
- 2 (dua) unit mesin bor warna orange merk MAKTEC;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, Nomor Polisi BM 3076 EP;

**Dikembalikan kepada Sdr. Efrizal Alias Rijal Alias Eri**

- 1 (satu) unit mobil truck tangki tronton warna biru merk Mitsubishi nomor Polisi BK 9152 BQ berisikan minyak mentah beserta kunci kontak;

- 1 (satu) rangkap surat tanda nomor kendaraan tanki tronton merk Mitsubishi nomor BK 9152 BQ atas nama pemilik CV Sejahtera Abadi;

**Dikembalikan kepada saksi Junjungan Simanjuntak Alias Juntak**

- Minyak mentah yang berada di dalam mobil truck tangki tronton warna biru merk Mitsubishi nomor Polisi BK 9152 BQ;

**Dikembalikan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia**

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**, **Erif Erlangga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 7 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

Panitera ,

**Siti Fatimah, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)